

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar
☎ (0271) 495041 ☎ 57712 Fax 494522

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 013/ /T03.33.06/DS/2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan .. Murul Iman Karanganyar
Nomor .. E/8/III/2001/Pend. tanggal .. 9 Maret 2001
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan .. Murul Iman Karanganyar
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Nurul Iman

Alamat : Desa Jetis RT 04 No 10 Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK ISLAM NURUL IMAN

Alamat : Desa Jetis RT 04 No 10 Karanganyar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 15 Maret 2001

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Nasional

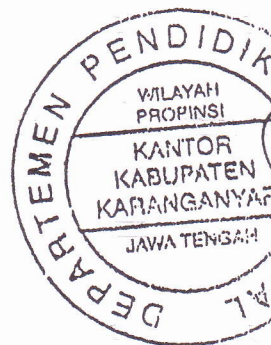
Propinsi Jawa Tengah

A.n.b

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan Nasional

Kabupaten Karanganyar



Drs. H Kusriyanto

Nip 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Karanganyar